





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya agar rukun dengan Tergugat kemudian atas upaya Majelis tersebut Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat mencabut gugatannya, maka selanjutnya majelis menjatuhkan penetapannya

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak lagi akan melanjutkan perkaranya, dan menyatakan mencabut gugatannya karena telah damai kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama; maka perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebanyak yang akan disebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

---

Putusan nomor : 852 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 2 dari 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0852/Pdt.G/2018/PA.Pwt dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terdiri dari Drs. H. NURKHOJIN., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag. dan NANA, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRI LESTARI WASIS, SHI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. NURKHOJIN.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ENCEP SOLAHUDIN, S.Ag.

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI LESTARI WASIS, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya APP         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 170.000,00 |

---

Putusan nomor : 852 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 3 dari 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

---

Putusan nomor : 852 /Pdt.G/2018/PA.Pwt.

Halaman 4 dari 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)